




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
TINDAKLANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-11-LPPM	01	30 Juni 2019	4 dari 4

- 7.3. Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan,pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat berikutnya.
- 7.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat tindak lanjut hasil penelitian wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si  
NIP. 19680507 199303 1 020